



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA**

KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

NOMOR : 893.3/38 /1997

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENATARAN P 4 BAGI PEGAWAI RI
(PEJABAT STRUKTURAL ESELON IV DAN V)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTAMADYA DATI II SALATIGA
TAHUN 1996/1997

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

1. Surat kepala BP 7 Propinsi Dati I Jawa Tengah Nomor 893.3 / 3650 tanggal 31 Oktober 1996 perihal Penataran P 4 Bagi Pegawai RI ;
2. Surat Kepala BP 7 Propinsi Dati I Jawa Tengah Nomor 430 / 317 tanggal 17 Januari 1997 perihal Jadwal Kegiatan Pemas-
syarakatan dan Pembudayaan P 4 BP 7 Tingkat I Jawa Tengah.
3. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1994 dan sebagai tindak lanjut Keputusan Kepala BP 7 Pusat Nomor KEP-08/BP 7/1996, dipandang perlu untuk menyelenggarakan Penataran P 4 Bagi Pegawai RI (Pejabat Struktural Eselon IV dan V) dilingkungan Pemerintah Kotamadya Dati II Salatiga, Tahun 1996/1997.
4. 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1994 tentang Peningkatan Penataran P 4 ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 239 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja BP 7 Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 1982 tentang Pembentukan BP 7 Daerah Tingkat II ;
7. Keputusan walikotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor - 061/04358 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BP 7 Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

M E M U T U S K A N :

1. KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PENYELENGGARAAN PENATARAN P 4 BAGI PEGAWAI RI (PEJABAT STRUKTURAL ESELON IV DAN V) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTAMADYA DATI II SALATIGA TAHUN 1996/1997.

Pasal 1 :

Pasal 1

Penyelenggaraan Penataran P 4 Bagi Pegawai-RI (Pejabat Struktural Eselon IV dan V) dilingkungan Pemerintah Kotamadya Dati II Salatiga, Tahun 1996/1997, selanjutnya disebut Penataran.

Pasal 2

Penataran diselenggarakan oleh BP 7 Kotamadya Dati II Salatiga dari tanggal 4 Maret sampai dengan 12 Maret 1997, bertempat di Gedung Pertemuan Pemerintah Kotamadya Dati II Salatiga.

Pasal 3

Penataran diberikan oleh para Penatar P 4 Tingkat I dan Tingkat II.

Pasal 4

Bahan Penataran terdiri dari :

1. Materi Pokok (Buku Merah Putih)
2. Materi Pelengkap (Buku Eka Pancawarna)
3. Bahan Referensi yang terkait
4. Naskah Ceramah Wawasan
5. Bahan-bahan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala BP 7 Tingkat I.

Pasal 5

Metode Penataran terdiri dari :

1. Ceramah/Penyajian Materi
2. Tanya Jawab
3. Diskusi Kelompok
4. Diskusi Paripurna

Pasal 6

Penataran P 4 Pegawai RI (Pejabat Struktural Eselon IV dan V) Tahun 1996/1997 ini akan diikuti oleh 120 orang.

Pasal 7

Penetapan-ketentuan teknis mengenai pelaksanaan Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala BP 7 Kotamadya Dati II Salatiga.

Pasal 8

Biaya dalam rangka persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan Penataran ini dibebankan kepada APBD Tingkat I Jawa Tengah. Tahun 1996/1997.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan hingga 31 Maret 1997.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 3 Oktober 1997



MALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA
Prs. SUWARSO

SEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Tengah ;
2. Kepala BP 7 Propinsi Dati I Jawa Tengah ;
3. Kepala BP 7 Kotamadya Dati II Salatiga ;
4. Kepala Kantor Sospol Kodya Dati II Salatiga ;
5. Kepala ITWIL Kodya Dati II Salatiga ;
6. Ketua BAPPEDA Kodya Dati II Salatiga ;
7. Kepala Bagian Keuangan Kodya Dati II Salatiga ;
8. Kepala Bagian Penyusunan Program Kodya Dati II Salatiga ;
9. Segenap Peserta Penataran P 4 yang bersangkutan ;

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

KECAMATAN SIDOREJO

DESA KAUMAN KIDUL

JL.KI.GETAS NO.11 & 13 KODE POS 50712

KEPUTUSAN DESA KAUMAN KIDUL

KECAMATAN SIDOREJO KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR : 143/01/I/1997 14/3/39/1997

T E N T A N G

PELEPASAN SEBAGIAN TANAH BENGKOK SEKRETARIS DESA
DESA KAUMAN KIDUL KECAMATAN SIDOREJO SALATIGA
YANG AKAN DIPERGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN
TAPAK TOWER PT PLN (PERSERO) ANTARA UNGARAN PEDAN

KEPALA DESA KAUMAN KIDUL

- Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga - nomor 143/1913 tanggal 26 Desember 1996 perihal Musyawarah Desa tentang penggunaan Tanah Kas/Bengkok Desa.
- a. bahwa untuk merealisasikan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang Pembangunan Masyarakat luas dibidang PT PLN (Persero) dipandang perlu - penyediaan lahan untuk lokasi Pembangunan tsb.
- b. bahwa lokasi Tanah Bengkok Sekretaris Desa Kauman kidul C no A0002 Ps 65 seluas $\pm 625 M^2$ tepat kena sasaran penempatan tapak tower 500 Kv.
- c. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu adanya - Pelepasan Sebagian Tanah Bengkok Sekretaris Desa Kauman kidul Kecamatan Sidorejo Kodya Salatiga yang ditetapkan dengan Keputusan Desa.
1. Undang-undang nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah nomor 4 tahun 1983 tentang Keputusan Desa ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah nomor 20 tahun 1988 tentang sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;

7.

- : 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 69 tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga nomor 4 tahun 1994 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- 9. Hasil musyawarah Lembaga Musyawarah Desa Kauman kidul pada hari Senin tanggal 27 Januari 1997.

M E M U T U S K A N

Keputusan : Keputusan Desa Kauman kidul Kecamatan Sidorejo Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tentang Pelepasan sebagian Tanah Bengkok Sekretaris Desa Kauman kidul Kecamatan Sidorejo Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga akan dipergunakan untuk penempatan tapak Tower dari PT PLN (Persero) :

Pasal 1

Menyetujui hasil musyawarah Lembaga Musyawarah Desa (LMD) Desa Kauman kidul Kecamatan Sidorejo Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tanggal 27 Januari 1997 tentang Pelepasan sebagian Tanah Bengkok Sekretaris Desa Kauman kidul Kecamatan Sidorejo Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga akan dipergunakan untuk penempatan Pembangunan Tapak Tower

Pasal 2

Menyetujui Pelepasan sebagian Tanah Bengkok Sekretaris Desa Kauman kidul Kecamatan Sidorejo Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga C no A0002 Ps 65 seluas + 625 M² akan dipergunakan untuk penempatan Pembangunan Tapak Tower

Pasal 3

Menyetujui pengadaan Tanah (Tanah hak milik) nomor 2 a.n NY.Ariyani bt H.M Noer seluas + 625 M² Ps 93 terletak di blok Pitrang Desa Kauman kidul Kecamatan Sidorejo Salatiga dengan kompensasi untuk Pembangunan pagar Balai Desa dan sebagai pengganti Tanah Bengkok yang dilepas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Keputusan ini

Pasal 4

Menyampaikan hasil musyawarah Lembaga Musyawarah Desa Kauman kidul Kecamatan Sidorejo kepada Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga lewat Camat Sidorejo untuk mendapatkan pengesahan

Pasal 5

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku setelah mendapat Pengesahan dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga.

Ditetapkan di : Salatiga
Pada tanggal : 27 Jan 1997


Musyawarah Desa

BM Mahbub HY

Ketua

Ariyani Arisno

Sekretaris




Kepala Desa Kauman kidul

BM Mahbub HY

MENGETAHUI

Camat Sidorejo



Drs. MC. SOEMITRO

SAWIP : 500 036 583

DISYAHKAN OLEH : **WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**

PADA TANGGAL : ..7-2-1997.....

N O M O R : ..143/39/97..

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA



Drs. SOEWARBO

LAMPIRAN : Keputusan Desa Kauman kidul

Nomor : 143/01/I/1997

Tanggal : 27 Januari 1997

Kecamatan: Sidorejo

Kotamadya: Daerah Tingkat II

SALATIGA.

BERITA - ACARA

RAPAT LEMBAGA MUSYAWARAH DESA KAUMAN KIDUL

Pada hari ini Senin tanggal 27 Januari 1997 jam 10.00 BBWI bertempat di Balai Desa Kauman kidul Kecamatan Sidorejo Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga telah mengadakan rapat Lembaga Musyawarah Desa dengan acara tunggal membahas Pelepasan sebagian Tanah Bengkok Sekretaris Desa Kauman kidul dan Pengadaan Tanah Pengganti.

Dalam musyawarah tersebut dihadiri oleh Camat Sidorejo, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Bidang Pemerintahan, Ketua Bidang Kemasyarakatan dan para anggota LMD serta Perangkat Desa, Tokoh masyarakat serta hadir terlampir.

Rapat LMD tersebut telah diperoleh kata sepakat yang merupakan keputusan sebagai berikut ;

1. Menyetujui Pelepasan sebagian Tanah Bengkok Sekretaris Desa Kauman kidul Kecamatan Sidorejo Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga C no A0002 Ps 65 seluas $\pm 625 M^2$ dipergunakan untuk Pembangunan Tapak Tower PT PLN (Persero) ;
2. Menyetujui Pengadaan Tanah hak milik atas nama NY Ariyani bt HM Noer C no 2 Ps 93 seluas $\pm 625 M^2$ yang terletak di blok Pitrang Desa Kauman kidul Kecamatan Sidorejo Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga sebagai Pengganti Tanah Bengkok yang dilepas ;
3. Menyetujui adanya sebagai Kompensasi untuk Pembangunan pagar depan Balai Desa Kauman kidul ;
4. Menyampaikan hasil musyawarah Lembaga Musyawarah Desa ini kepada Walikota Kepala Daerah Tingkat II Salatiga lewat Camat Sidorejo untuk mendapatkan Pengesahan ;

Demikian Berita Acara rapat LMD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat perubahan akan diadakan perubahan.

Salatiga, 27 Januari 1997

KEPALA DESA KAUMAN KIDUL



HM Mahbub HY

DAFTAR HADLIR

H A R I : ~~Rapat LMD~~ **Senin**
 TANGGAL : **27 Jan 1997**
 ACARA : **Musyawarah LMD Pelepasan & Pengganti Ta**

N A M A	DUSUN	RT/RW	JABATAN	TANDA TANGAN
Mahbub HY	Blambangan	12 / V	Kades/Ket LMD	1.
.....
.....	J a d i	09 / IV	Skdes/Skr LMD	2.
.....
.....	J a d i	09 / IV	Tkh Masyarakat	3.
.....
.....	L e g o k	13 / VI	Angg LMD	4.
.....
.....	L e g o k	14 / VI	Angg LMD	5.
.....
.....	Kauman	05 / II	Kabid Kemasyarakatan	6.
.....
.....	Blambangan	12 / V	Angg LMD	7.
.....
.....	Kliwonan	08 / III	Angg LMD	8.
.....
.....	J a d i	10 / IV	Tkh Masyarakat	9.
.....
.....	L e g o k	13 / VI	Angg LMD	10.
.....
.....	Pasaranyar	04 / II	Angg LMD	11.
.....
.....	J a d i	10 / IV	Angg LMD	12.
.....
.....	J a d i	09 / IV	Kabid Pemerintahan	13.
.....
.....	Kauman	06 / II	Tkh Masyarakat	14.
.....
.....	Surowangsan	11 / V	Per-Des	15.
.....
.....	16.
.....	17.
.....	18.
.....	19.
.....	20.
.....	21.
.....	22.
.....	23.
.....	24.
.....	25.

MENGETAHUI
 Kepala Desa Kauman kidul
 KEPALA DESA
 KAUMAN KIDUL
 RM Mahbub HY